

BAB II

KEMUNCULAN UNAMA DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL PEREMPUAN DI AFGHANISTAN

Kondisi Perempuan di negara Afghanistan terus menjadi sorotan dunia. Kedatangan Taliban menjadikan kondisi itu semakin buruk karena memberi doktrin dan visi yang terbatas untuk posisi perempuan di Masyarakat. Karena hal itu, menjadikan munculnya dampak buruk yang besar terhadap hak-hak dasar dan kebebasan perempuan. Situasi ini membuat Dewan Keamanan PBB menggarisbawahi permasalahan tersebut. Maka dari itu dilakukan penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan dan menandatangani perjanjian perdamaian jenewa yang diwakilkan oleh sekjen PBB. Dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut PBB berkomitmen untuk kembali aktif dan hadir di tengah-tengah negara berkonflik tersebut dengan membentuk *United Nation Against Mission in Afghanistan (UNAMA)* sebagai wujud untuk mewujudkan Afghanistan sebagai negara yang stabil dalam segi ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana kondisi Perempuan di Afghanistan dalam kehidupannya menghadapi peraturan dari pemerintah yang ketat dan diskriminatif sehingga mampu merugikan perempuan dari segi fisik maupun materi. Sisi diskriminatif tersebut yaitu berupa pembatasan terhadap akses pendidikan dan pekerjaan, cara berpakaian, dan munculnya aksi kekerasan serta pelecehan kepada kaum Perempuan. Oleh karena itu, UNAMA hadir sebagai pihak penengah antara pemerintah dan masyarakat untuk mengadvokasi mengenai

permasalahan yang terjadi secara khusus dalam penulisan ini terhadap kasus kekerasan seksual.

2.1 Kondisi Politik Negara Afghanistan

Memasuki era modern, Afghanistan telah menjadikan dirinya sebagai negara republik dengan ideologi islam. Hal ini ditandai dengan Afghanistan yang keluar dengan nama resmi mereka yaitu Republik Islam Afghanistan atau *Jomhuri-ye Eslami-ye Afghanistan* jika disebutkan dalam Bahasa Pashtun. Afghanistan resmi memerdekakan negaranya pada 19 Agustus 1919 dan terbebas dari belenggu negara Inggris dan berhasil mengantongi 34 provinsi untuk divisi administratif. Selanjutnya negara Afghanistan dipimpin oleh Raja Amanullah yang dikenal dengan perubahan politiknya secara besar - besaran dengan gaya pemikiran politik yang modern membawa Afghanistan ke rancangan politik gaya barat (Banuazizi & Weiner, 1988). Ditambah dengan gerakan istri Amanullah yang memiliki inovasi untuk perempuan Afghanistan.

Ratu Soraya lah yang mulai mengeluarkan kebijakan untuk mensejahterakan perempuan. Beliau dikenal dengan sebutan Ibu Reformasi Afghanistan (Runion, 2007). Tidak sedikit dari pergerakan Soraya dalam menegakkan hak perempuan dalam isu pendidikan, pernikahan dini dan poligami, dan permasalahan mengenai penggunaan kerudung (Salahuddin & Gornall, 2020). Setelah 10 tahun kepemimpinan Amanullah yang didampingi istrinya, masyarakat mulai mendapat titik terang untuk melihat masa depan mereka untuk perubahan baru bagi negara

mereka. Pada tahun 1929 Raja Amanullah digulingkan setelah berupaya memungut pajak yang lebih tinggi dan menerapkan reformasi sosial yang progresif.

Ia digantikan oleh saingannya yang lebih konservatif, Nadir Shah, yang dibunuh pada tahun 1933. Selama empat puluh tahun berikutnya, Afghanistan berada di bawah kekuasaan putranya, Zahir Shah, tetapi selama tiga dekade paman dan sepupunya, Daud Khan, memegang kekuasaan yang sebenarnya. Selama keberjalanan pemerintahan Daud Khan, banyak aksi yang ia lakukan seperti penghapusan sistem monarki, menyingkirkan raja, dan kelompok komuni Afghanistan yang beberapa anggota didalamnya telah membantunya.

Maka dari itu, Partai Demokratik Rakyat Afghanistan (PDPA) mengumumkan akan melakukan reformasi secara besar-besaran pada bidang ekonomi yang bersifat radikal. PDPA berasumsi dalam melakukan perubahan tersebut dapat dilakukan secara paksa dengan memaksakan kehendak dan kebijakan di pedesaan. Karena terlihat adanya penolakan terhadap pemerintah sekuler Islam mendorong banyak komunitas untuk melawan rezim tersebut di Kabul. Pemberontakan ini dilakukan karena memandang PDPA memiliki ideologi yang tidak sejalan dan negaranya. Dalam waktu kurang dari setahun, oposisi yang relatif tidak terorganisir menempatkan PDPA dalam bahaya sehingga Uni Soviet melakukan invasi pada bulan Desember 1978 untuk menggulingkan para pemimpinnya, membatalkan kebijakan-kebijakannya yang paling radikal, dan menempatkan orang-orang yang ditunjuk oleh PDPA sebagai pemimpin. Hal ini menstabilkan pemerintahan di Kabul tetapi mengorbankan pendudukan Soviet.

Strategi pemberantasan pemberontakan didasarkan pada keyakinan bahwa tingkat kekerasan negara yang semakin tinggi akan membuat aktor-aktor non-negara terpuruk. Sebelum Uni Soviet meninggalkan kebijakan ini dengan menarik pasukan terakhirnya pada tahun 1989, perang tersebut telah membunuh satu juta warga Afghanistan dan menyebabkan empat juta orang mengungsi ke negara tetangga Iran dan Pakistan (Barfield, 2010).

Perkembangan pemerintahan Afghanistan kembali terbentuk setelah mampu melewati masa kekuasaan Uni Soviet karena mereka melakukan sebuah pengawasan terhadap Afghanistan karena negara tersebut berada di dalam genggaman kekuasaannya. Rakyat Afghanistan pada akhirnya mampu membebaskan diri pada tahun 1989. Tidak hanya itu, sebagai negara yang kerap dihujani dengan berbagai konflik, Afghanistan, pun melewati masa datangnya kelompok Mujahidin hingga terjadi pemberontakan Taliban. Dilanjutkan dengan invasi AS dan isu yang berkaitan dengan teroris karena peristiwa 9/11. Maka dari itu, banyaknya konflik tersebut menjadi sebuah masalah dan tantangan bagi negara Afghanistan untuk mencapai cita-cita dan berupaya menciptakan perdamaian di negaranya (CNBC, 2021).

Berawal dari negara berlandaskan ideologi islam yang kuat, Afghanistan sempat dipimpin oleh Presiden yang memiliki paham komunis karena terdampak pengaruh dari kedatangan Uni Soviet pada Perang Dingin pada tahun 1979-1989. Hal ini menyebabkan muncul konflik internal negara dengan masyarakatnya karena penyebaran paham komunis yang tidak sejalan dengan ideologi negara yang sesungguhnya. Kemudian berlanjut pada datangnya Taliban yang ingin menguasai

Afghanistan dan menerapkan pemerintahan dengan syariat islam yang keras cenderung ekstrim untuk penerapan hukum sebuah negara. Pemberontakan oleh Taliban pada akhirnya muncul mulai tahun 2001 diikuti dengan kejadian invasi Amerika Serikat bersamaan dengan kejadian penabrakan pesawat di Gedung *World Trade Center* yang terjadi pada 11 September 2001 (Brown University, 2011). Peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap negara Afghanistan ini tidak sedikit menorehkan luka karena konflik dan perang yang tidak berkesudahan. Negara yang awalnya berniat memberi bantuan pun pada akhirnya hanya menambah polemik baru dan menciptakan permasalahan di internal Afghanistan.

2.2 Kemunculan Taliban dan Pemerintahan Afghanistan

Keadaan yang terjadi di tengah-tengah gejolak negara Afghanistan semakin rumit. Masyarakatnya begitu menolak keberadaan Uni Soviet sehingga muncul gerakan kelompok mujahidin atau kumpulan orang yang berjuang untuk memperjuangkan nasib mereka dari penjajahan Uni Soviet dan tentara bonekanya. Hal ini yang menjadi perhatian bagi Amerika Serikat untuk menarik simpati Masyarakat Afghanistan dengan mengirimkan bantuan ke Afghanistan dengan memihak kaum mujahidin dan melakukan Operation Cyclone tahun 1979 guna menimbulkan perang dan merugikan Uni Soviet. Pada Desember 1991 pasukan Uni Soviet dibubarkan dan ditarik dari pendudukannya di Afghanistan setelah menandatangani Persetujuan Jenewa pada April tahun 1988. Peristiwa ini menjadi pertanda akhir dari usaha Uni Soviet dalam kurun waktu sembilan tahun mempertahankan pengaruhnya di Afghanistan (Global Security, n.d.). Kaum

mujahidin yang disokong bantuan oleh Amerika Serikat berhasil memenangkan perang. Pada periode ini mulai muncul konflik yang melibatkan pemerintah Afghanistan, dengan dukungan Uni Soviet untuk melawan keberadaan kaum mujahidin. Pada akhirnya, kaum mujahidin terpecah-belah akibat dari kekalahan mereka pada pertempuran Jalalabad pada Maret 1989 (Tanner, 2009).

Tahun 1994 di tengah pertempuran kelompok tersebut muncul kelompok pejuang baru yang memiliki tujuan untuk menguasai Kabul. Dengan beranggotakan siswa madrasah yang berasal dari daerah Selatan Afghanistan dekat dengan perbatasan Pakistan, sehingga dinamakan Taliban yang artinya siswa dalam bahasa Pashtun. Taliban menyebar dan berkembang secara pesat dan berhasil merebut kota-kota besar Afghanistan seperti kota Ghazni, Jalalabad, dan Herat (Tanner, 2009). Taliban mulai menyebarkan ajaran islam yang tidak mengutamakan perdamaian dan rasa hormat atas posisi dan kedudukan manusia (Tanner, 2009).

Keberhasilan Taliban dalam mencuri perhatian di Afghanistan seperti memberikan harapan baru kepada masyarakat, tahun 1992-1996 terjadi sebuah perang saudara antar kelompok mujahidin sehingga memunculkan dukungan baru terhadap Taliban karena dinilai lebih baik dan tidak melakukan korupsi serta mampu menciptakan stabilitas, seperti yang diucapkan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Afghanistan, Zalmay Khalilzad, dalam memoarnya tahun 2016 yaitu rasa optimis dan menaruh kepercayaan kepada Taliban sejak awal (Khalilzad, 2016). Taliban mulai melakukan berbagai aksi hingga pada 27 september 1996, puncak perebutan ibu kota Kabul dan dilaporkan bahwa Taliban telah menerima bantuan

militer dari Pakistan (Human Rights Watch, 2001). Tak lama dari perjalanan Taliban yang baru saja dimulai, lambat laun kelompok ini mulai kehilangan dukungannya karena tindakan mereka yang dinilai represif dengan penafsiran islam yang keras dengan kepatuhan ketat, pemberian hukuman berat, adanya eksekusi di depan umum serta pelarangan hal-hal lain seperti, dilarang menonton televisi, mendengarkan musik barat, dan melakukan tarian.

Pemberian hukuman berat dan eksekusi di depan umum yang dijalankan oleh Taliban adalah hukum *hudud* (tindak pidana). Hukum hudud merupakan batas-batas perbuatan yang dapat dilakukan dan dilarang menurut ajaran islam di dalam Al-Quran. Selain itu, terdapat aturan hukuman yang akan didapat apabila melanggar suatu peraturan yang ada. Dalam menentukan suatu permasalahan yang dianggap jinayat *hudud* yang diancam oleh Al-Quran dapat diklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran yaitu, perzinahan, qazaf (menuduh berzinah), pencurian, hirabah (pengacau) dan bughat (makar), murtad serta peminum khamar. Akan tetapi, penerapan hukum hudud dinilai berlawanan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana milik negara Afghanistan pada saat pemerintahan presiden Afghanistan. Sehingga hudud tersebut tidak bisa disatukan kedalamnya, tetapi hakim diperbolehkan untuk menerapkan hukuman sesuai dengan yurisprudensi Hanafi hukum islam yang ada (Rahimi, 2024).

Terlebih juga, tindakan tersebut menuai kritik dari aktivis hak asasi manusia internasional, Human Rights Watch, seperti yang terkandung dalam pasal 2 ayat 2 bahwa hukuman di dalam hudud ini dinilai tidak manusiawi, kejam, dan

merendahkan martabat manusia karena terdapat hukuman rajam dan cambuk didalamnya. Yang mana hal tersebut dilarang dalam hukum hak asasi manusia internasional (Rahimi, 2024). pasal 7 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan pasal 16 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, dan mencatat bahwa larangan penyiksaan dianggap sebagai norma *jus cogens* (Donnelly, 2003).

Maka dari itu, minimnya regulasi yang mengatur tata cara pelaksanaan hukuman *hudud* dan *qisas* mengakibatkan munculnya berbagai praktik. Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait argumen ini. Pertama, meskipun menurut pasal 129 UUD, hanya “putusan akhir pengadilan yang dapat dilaksanakan,” ada beberapa kasus di mana putusan pengadilan tingkat pertama mengenai hukuman *hudud* dilaksanakan sebelum terdakwa memiliki kesempatan untuk mengajukan banding; setelah hukuman seperti cambuk dilaksanakan, atau ketika tangan seseorang yang dihukum karena pencurian berat dipotong, permohonan banding menjadi tidak berarti (Rahimi, 2024). Jadi, seperti hukuman mati, hukuman *hudud* harus dilaksanakan setelah putusan ditetapkan dan tidak dapat diajukan banding lagi. Kedua, menurut pasal 303 KUHAP, Jaksa dan Polisi lah yang harus melaksanakan putusan pengadilan. Namun, pelaksanaan hukuman *hudud* secara rutin dilakukan oleh lembaga peradilan (Human Rights, 2016).

Misalnya, dalam kasus di mana seorang yang belum menikah melakukan suatu bentuk perzinahan, hakimlah yang memutuskan dan melaksanakan hukuman

cambuk. Sebagai contoh, pada tahun 2014-2015, setidaknya pengadilan tingkat pertama di provinsi Bamiyan, Uruzgan, dan Ghor menghukum para pemuda dan pemudi yang belum menikah karena melakukan perzinahan dan menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali kepada masing-masing dari mereka (Rahimi, 2024).

Perkembangan Taliban yang semakin cepat di Afghanistan menjadikan mereka memiliki hubungan spesial dengan kelompok lain seperti dengan pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden, yang menyebabkan Taliban mendapat pandangan lain dari dunia internasional. Hubungan antara Bin Laden dan Taliban dapat dilihat melalui pemberian bantuan oleh Al-Qaeda berupa uang jutaan dolar dan bantuan militer untuk menaklukkan negara tersebut. Taliban pun turut memberikan timbal balik dengan menyediakan kamp pelatihan untuk 10.000 anggota pejuang Al-Qaeda (Amnesty International, 2021). Hingga pada akhirnya, Duta Besar Amerika Serikat, Bill Richardson, mendatangi Kabul pada April 1998 untuk memberi tanggapan atas tindakan Taliban dan berusaha untuk mengusir Bin Laden dan Al-Qaeda dari Afghanistan karena dianggap menjadi sarang teroris.

Hubungan yang telah dijalin Taliban dengan Osama Bin Laden serta pasukan Al-Qaeda menjadikan adanya dugaan oleh Amerika Serikat terhadap peristiwa besar pada 11 September 2001 saat *World Trade Center* ditabrak oleh pesawat. Peristiwa ini menewaskan hampir 3000 orang sehingga Amerika Serikat melakukan tindakan pemeriksaan terhadap kamp-kamp Al-Qaeda di Afghanistan dan meminta Taliban untuk menyerahkan para teroris tersebut. Namun, Taliban mengelak perintah tersebut

yang menyebabkan Amerika Serikat mengambil tindakan dengan aksi militer di Afghanistan pada 7 Oktober 2001 melalui serangan udara yang disasarkan ke Taliban di seluruh negeri dan dukungan udara jarak dekat terhadap pasukan Afghanistan anti-taliban yang dikenal sebagai Aliansi Utara. Taliban mengevakuasi Kabul, yang segera direbut kembali oleh pasukan Afghanistan yang didukung AS (Runion, 2007).

Aliansi Utara yang didukung Amerika Serikat mulai memasuki Kabul pada 13 November 2001, Taliban berusaha melarikan diri dan rezim mereka digulingkan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumpulkan para pemimpin pada posisi oposisi terhadap Afghanistan di Bonn, Jerman pada November 2001 untuk mulai membentuk pemerintahan transisi. Pasukan Bantuan Keamanan Internasional yang dipimpin oleh NATO. Akan tetapi, Taliban masih melakukan aksinya di daerah pertahanan terakhir mereka, Kandahar. Para pemimpin oposisi Afghanistan memilih Hamid Karzai sebagai pemimpin sementara negara tersebut. Pemimpin Taliban Mullah Mohammad Omar dan yang lainnya dilaporkan menawarkan untuk mengakui Karzai dan menyerahkan senjata mereka dan Kandahar kepada pasukan oposisi Afghanistan pada bulan Desember 2001 (BBC News, 2021).

Pejabat Amerika menyatakan berakhirnya operasi tempur besar di Afghanistan pada 1 Mei 2003, meskipun Sekretaris Pertahanan Taliban, Donald Rumsfeld, mengatakan bahwa “kantong-kantong perlawanan di beberapa bagian negara akan masih ada” (CNN, 2003). Pada tahun 2004 Afghanistan melakukan pemilihan presiden secara resmi dan pemilihan tersebut dimenangkan oleh Hamid

Karzai, sistem pemilihan presiden dan legislatif tahun 2004-2005 menggunakan sistem Single Non-Transferable Vote (SNTV) (Wilder, 2004). Dengan menggunakan sistem ini menjadikan tidak perlunya calon presiden dan legislatif tergabung dalam partai politik hal ini dilakukan karena untuk mengurangi tindak kekerasan yang dialami partai pada tahun-tahun perang dan menghindari oposisi apabila adanya kemunculan pemerintah baru. Karena hal tersebut yang menjadikan sulitnya upaya untuk mengubah sistem pemilihan umum dikarenakan bias yang kuat di tangan kepemimpinan Hamid Karzai terhadap partai politik (Coburn, 2014).

Pada masa pemerintahan Hamid Karzai pun dinilai cukup efektif dalam memberikan perkembangan terhadap negara Afghanistan pada tahun awal menjabatnya dengan mewujudkan berbagai proyek pada bidang sosial, publik, ekonomi, peradilan dan politik. Akan tetapi, kondisi dari pihak Taliban kian memanas dengan adanya bentrok dengan pasukan AS dan koalisinya sehingga Afghanistan Selatan berada di tangan mereka. Untuk menghalau pemberontakan tersebut, jumlah pasukan AS ditingkatkan dengan *International Security Assistance Force* NATO mengambil alih komando AS pada tahun 2006 (NPR News , 2021). Tahun 2009 Karzai kembali terpilih sebagai kepala negara Afghanistan karena suaranya unggul di putaran pertama. (Britannica, 2024).

Di tengah-tengah jumlah militant AS yang semakin meningkat pada tahun 2010 dan muncul pasukan asing hingga menyentuh angka 150.000 orang, Karzai mulai mengkritik kegiatan tersebut kepada AS dan menuduh pasukan mereka menyebabkan banyak pertikaian dan jatuhnya korban dari Masyarakat sipil

Afghanistan. Hubungan Karzai dengan AS kian lama semakin menurun pada periode tahun 2013-2014 pada saat Karzai menolak untuk menandatangani perjanjian yang mengizinkan pasukan AS untuk menetap di Afghanistan dan melebihi dari penarikan yang seharusnya yaitu pada akhir tahun 2014 (Britannica, 2024). Pada akhirnya, tahun 2014 Karzai selesai dengan masa jabatannya dan digantikan dengan Ashraf Ghani. Pada akhir tahun pasukan AS dan pasukan NATO secara resmi mengakhiri misi tempur mereka (NPR News , 2021).

Kondisi di Afghanistan tahun 2015 yang semakin memburuk dikarenakan Taliban yang meningkatkan serangan mereka untuk melawan pasukan Afghanistan dan AS serta warga sipil, NATO mulai membentuk misi dukungan tegasnya untuk membantu Afghanistan. Akhirnya diputuskan bahwa anggota Taliban dan pejabat Afghanistan akan bertemu secara informal di Qatar dan sepakat untuk melanjutkan pembicaraan mengenai perdamaian. Sejalan dengan proses tersebut, pasukan internasional di bawah mandat AS perlahan mulai mengurangi aktivitas pertempuran militer mereka sedangkan rakyat Afghanistan terus melawan kebijakan yang telah dibentuk Taliban. Walaupun dalam masa pemerintahan Ashraf Ghani, menurut data PBB dan NATO tahun 2018 kependudukan Taliban masih menyebar dan aktif secara terbuka di 70% kota dan desa Afghanistan. Mulai pada februari 2020, AS dan Taliban melakukan penandatanganan “perjanjian untuk mulai pemulihan terhadap perdamaian” di Afghanistan agar mulai berkurang hingga berhenti dari perang yang sudah terjadi sejak lama. Hasil dan perjanjian yang dilakukan itu bahwa AS harus segera mengangkat kakinya dari tanah Afghanistan beserta dengan sekutu dan anggota NATO dengan berbagi syarat yaitu, Taliban tidak lagi membiarkan Al-

Qaeda atau kelompok militant lainnya beroperasi di wilayah yang telah mereka kuasai (Ariebowo, 2009). Sebagai hasil melalui perjanjian tersebut, Taliban beserta Pemerintah Afghanistan di bawah kepemimpinan Ashraf Ghani, mulai perlahan membebaskan tahanan militer. Sekitar 5.000 anggota milisi Taliban dibebaskan beberapa bulan setelah kesepakatan tercapai. Amerika Serikat juga telah berjanji untuk mencabut sanksi terhadap Taliban dan berkoordinasi dengan PBB untuk mencabut sanksi lainnya. Amerika Serikat melakukan negosiasi langsung dengan Taliban tanpa kehadiran pemerintah Afghanistan (Kementerian Luar Negeri RI, 2020).



Gambar 2.1 Kembalinya Taliban di Afghanistan

(Sumber: CNN News)

Setelah AS mengangkat kakinya dari Afghanistan, Taliban kembali datang mengambil alih dan meng kudeta pemerintahan Afghanistan. Serangan yang mereka lakukan dinilai sangat cepat di mulai pada bulan agustus 2021. Kembali berkuasanya Taliban sebagai pemerintahan fungsional membuat Ashraf Ghani yang pada saat itu

masih menjabat sebagai Presiden Afghanistan, pergi meninggalkan Kabul dengan alasan untuk menjaga kota dan negara tersebut. Kepergian Ghani tersebut diikuti oleh Istri dan Penasihat Keamanan Nasional Afghanistan. Menurut Ghani, yang terjadi pada saat ini adalah sebuah kudeta kekerasan, tidak adanya kesepakatan politik, ataupun proses politik yang melibatkan Masyarakat. Semenjak kembali memijakan kakinya di Kota Kabul, Taliban kembali memasukan negara tersebut ke lubang krisis pada aspek kemanusiaan dan ekonomi, yang lebih parah dari kondisi tersebut adalah banyak terjadi pencabutan dukungan internasional serta hak asasi manusia yang dirampas habis (BBC News, 2021).

2.3 Kondisi Perempuan di Afghanistan

Perempuan dan anak - anak di Afghanistan telah mengalami diskriminasi yang parah dan dapat berujung pada persekusi gender, yaitu sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat dikategorikan sebagai *apartheid gender*. Karena pihak berwenang yaitu Taliban dan jajarannya secara de facto tampaknya menerapkan diskriminasi sistemik dengan tujuan menjadikan perempuan dan anak - anak perempuan sebagai subjek. Hal ini menjadi sorotan terhadap kondisi perempuan Afghanistan dalam menghadapi situasi represif yang dirasakan oleh mereka karena mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat Afghanistan (OHCHR, 2023). Peraturan terkini dan otoritas de facto mendiskriminasi terhadap kaum perempuan dan anak - anak perempuan sehingga menyatu dengan ketimpangan gender yang telah dilembagakan selama beberapa dekade sehingga menambah dan memperburuk dampak dari krisis - krisis lain yang sedang dihadapi (UN Women, 2024).

Kebijakan dan praktik diskriminasi tersebut mampu membatasi mobilitas perempuan dan anak perempuan dalam mencapai jenjang pendidikan dan pekerjaan, serta mengecualikan mereka dari pengaruh pengambilan keputusan mengenai isu - isu penting bagi kesejahteraan mereka. Hak perempuan dianggap sebagai benang merah dalam krisis utama yang dihadapi Afghanistan. Oleh karena itu, hak-hak perempuan dianggap penting untuk dicari jalan keluar dan memitigasi dampaknya secara berkelanjutan (UN Women, 2024).

2.3.1 Kondisi Perempuan Era Taliban Tahun 1996-2001 dan 2021-2022

Sebelum Taliban datang dan menguasai Afghanistan, perempuan di Afghanistan diberi perlindungan oleh pemerintahannya dan dilindungi oleh payung hukum yang sah dan berguna untuk menampung hak - hak dalam mereka hidup bermasyarakat di Afghanistan. Awal sekitar tahun 1960-an perempuan Afghanistan memahami adanya kesetaraan gender dan difasilitasi dengan hukum dasar yang lebih kuat dalam sebuah konstitusi. Selanjutnya, tahun 1977 anggota legislatif Afghanistan lebih dari 15% diduduki oleh Perempuan. Bahkan pada tahun 1990, 70% pengajar di sekolah, 50% pegawai pemerintah dan jumlah mahasiswa, serta 40% tim medis dan kesehatan di Kabul dipenuhi oleh Perempuan (Lestari, 2021) seperti yang tercantum pada *tabel 2.1* berikut.

Tabel 2.1

Partisipasi Perempuan di Afghanistan

No	Jenis Pekerjaan	Presentase Keterlibatan

		Perempuan
	Tahun 1997	
1	Anggota Legislatif Afghanistan	15% dari seluruh jumlah anggota
	Tahun 1990	
1	Guru Sekolah/pengajar	70% dari keseluruhan jumlah guru di Kabul
2	Pegawai pemerintah dan mahasiswa	50% dari seluruh jumlah pegawai dan mahasiswa Afghanistan
3	Tenaga medis	40% dari seluruh jumlah dokter di kabul

(Sumber: Lestari, 2021)

Kondisi aktifnya perempuan ini tidak bertahan lama pada saat Taliban mulai menginjakkan kakinya di tanah Afghanistan dan mengambil alih pemerintahan menjadikan Afganistan sebagai negara yang memiliki aturan ketat dengan mengatasnamakan agama islam. Pada hakikatnya Islam merupakan agama yang mengatur dan menjaga perempuan melalui hak - haknya seperti dalam, perkawinan, perceraian, dan pembagian hak waris. Akan tetapi, islam yang dianut oleh Taliban cenderung lebih keras dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dianut umat muslim dunia (Lestari, 2021). Taliban beranggapan hal yang mereka terapkan demi melindungi perempuan dan anak - anak. Namun, pada kenyataannya Taliban lah

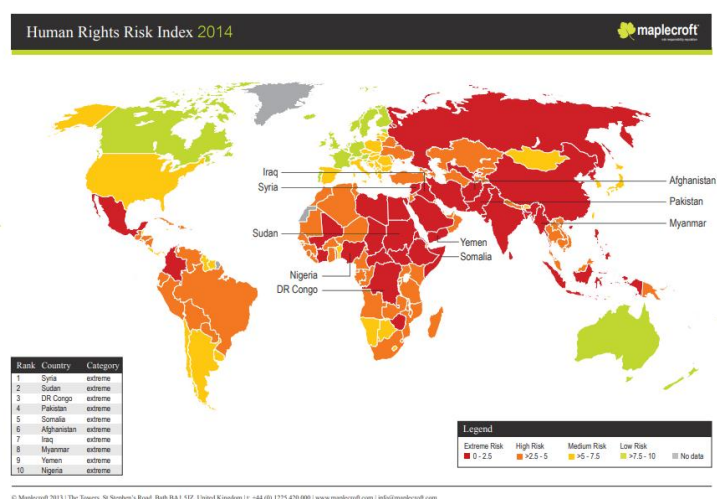
sebagai pihak yang kejam dan membendung mimpi perempuan Afghanistan karena aktivitas mereka yang dihambat, dilarang bekerja, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan perlahan merampas hak mereka dalam menuntut ilmu.

Sistem patriarki yang telah menjadi bagian dan hidup berdampingan dengan Afghanistan, secara khusus adalah kaum laki - laki negara tersebut yang menyebabkan pudarnya eksistensi perempuan di khalayak umum. Perempuan tidak hanya dituntut untuk menutup lekukan tubuhnya dengan menggunakan burqa, tetapi juga menutup identitas mereka di muka umum. Seperti contoh pada saat kelahiran anak perempuan di Afghanistan hanya akan dicantumkan nama ayah dari anak tersebut. Peraturan tersebut sudah ada sejak negara ini terbentuk, *Afghanistan Central Civil Registration Authorized (ACCRA)* sebagai badan resmi catatan sipil negara Afghanistan lah yang akan mendata hal tersebut.

Pasca pendudukan Taliban di Afghanistan kondisi yang dialami perempuan semakin mengkhawatirkan. Taliban tidak segan melakukan kekerasan secara fisik bagi setiap orang yang berani menyebut nama anak perempuan pada saat melakukan kunjungan ke pihak medis maupun menyebutkan di depan yang bukan mahramnya. Keluarga yang menganut paham liberalisme dan menjunjung kesetaraan gender akan dianggap salah dan tidak memiliki moral karena disebut sebagai keluarga yang jauh dari syariat Islam (Noroozi, 2022).

Di bawah kepemimpinan Taliban negara Afghanistan dikenal sebagai negara dengan kondisi dan penanganan Hak Asasi Manusia terburuk. Hal ini tercantum dalam lembaga survei internasional oleh *Maplecroft* yang menyebutkan Afghanistan

dalam urutan ke-6 sebagai negara yang memiliki resiko terhadap terjadinya pelanggaran HAM, survei ini dilakukan pada tahun 2014 seperti *gambar 2.2* berikut. Pada saat pendudukan Taliban, hampir seluruh aspek negara yang menyangkut pada hak kemanusiaan untuk menjalankan hidup mereka dirampas (Maplecroft, 2014). Kekejaman Taliban terus berlanjut hingga kembali pada 15 Agustus 2021 dengan tindak opresif mereka dengan mengatur bagaimana cara perempuan berpakaian, bergerak di ruang publik, menutup perguruan tinggi untuk wanita dan memaksa perempuan untuk merelakan pekerjaan mereka.



Gambar 2.2 Negara Dengan Resiko Terjadinya Pelanggaran HAM

(Sumber: HRR Index Maplecroft, 2014)

Tidak sedikit terjadi tindakan keji terhadap perempuan seperti, pernikahan dini, pernikahan paksa, kekerasan seksual seperti pemerkosaan, aborsi, dan lain sebagainya. Perempuan hidup di bawah penderitaan yang panjang karena hampir 50.000 wanita tidak memiliki pendapatan tetap karena kehilangan anggota keluarga

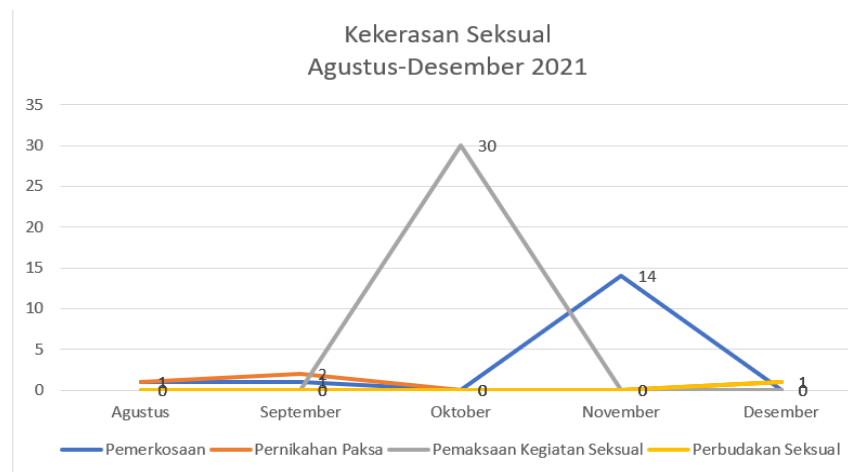
dan harta mereka dan terpaksa harus mengemis untuk menghidupi sisa dari anggota keluarganya (Sirat & Hakimi, 2021).

Pembatasan akses bagi perempuan untuk bekerja dan menempuh pendidikan merupakan kebijakan yang kontroversial yang dikeluarkan oleh Taliban. Dengan sikap ini menunjukkan bahwa Taliban enggan menjamin masa depan perempuan di Afghanistan karena pemikiran dan kebijakan mereka yang keras (Daniszewski, 2002). Perempuan Afghanistan telah mengikuti berbagai ketentuan Taliban, akan tetapi masih banyak peraturan yang mereka keluarkan dan mengikat aktivitas serta kebebasan mereka. Tidak sedikit perempuan yang disakiti secara fisik karena dianggap melanggar peraturan Taliban, apabila memiliki hubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terdapat kekerasan terhadap perempuan (VAW) di Afghanistan sangat tinggi – hingga 87,2 persen perempuan telah mengalami beberapa bentuk kekerasan (UNFPA, 2013).

Kekerasan fisik yang diperbuat oleh Taliban kepada perempuan seperti adanya pelecehan, pemerkosaan, pernikahan paksa, perbudakan seksual, dan lain sebagainya yang disebut sebagai kekerasan seksual. Diawali sejak Agustus - Desember 2021, Taliban sudah melakukan berbagai tindakan keji seperti pada *tabel 2.2*. Diwali pada bulan Agustus, anak perempuan berusia 15 tahun yang menjadi korban pernikahan paksa Taliban saat mereka mengambil alih daerah Takhar. Pada bulan September terdapat 2 perempuan yang dipaksa untuk menikah dan 1 perempuan diperkosa oleh anggota Taliban (Amnesty International, 2023). Pada Oktober terdapat 30 kasus pemaksaan dan ancaman untuk melakukan kegiatan

seksual yang dilontarkan kepada perempuan, laporan ini dilakukan oleh Persatuan Journalis Nasional Afghanistan. Bulan Agustus dan November ditemukan hasil 15 perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan pemerkosaan (US Department of State, 2022). Serta di akhir tahun bulan Desember terjadi tindakan paksaan untuk melakukan pernikahan terhadap satu perempuan serta terjadi perbudakan seksual dengan pasukan Taliban (Amnesty International, 2021)

Tabel 2.2 Jumlah Korban Kekerasan Seksual Agustus - Desember 2021



(Sumber: Dikembangkan Oleh Peneliti)

Hal tersebut terjadi akibat dari adanya praktik-praktik tradisional dalam menyelesaikan sebuah perselisihan dalam keluarga atau kerabat. Di beberapa daerah di Afghanistan, orang yang telah melakukan tindakan pemerkosaan atau pelecehan seksual pada umumnya memiliki hubungan dengan kelompok penguasa, anggota kelompok bersenjata ilegal ataupun tergabung dalam geng kriminal. Setelah ditelusuri oleh utusan dari PBB, ditemukan bahwa pelaku tersebut merupakan orang

atau perantara dengan kekuasaan tinggi dan kebal terhadap hukum sehingga mereka mampu menikmati kekebalan dari penangkapan dan hukuman sosial.

Karena kondisi yang tidak adil bagi perempuan menjadikan mereka dalam kondisi serius untuk dibandingkan dengan adanya kekerasan seksual di sekitar mereka. Perempuan tidak diberi ruang dan hak asasi manusia yang sebanding dan mendasar atas risiko akan terjadinya kekerasan seksual lebih lanjut dalam upaya mencari keadilan atas kejahatan yang dilakukan terhadap mereka.

2.3.2 Kondisi Perempuan Era Pemerintahan Afghanistan Tahun 2002-2021

Situasi kontemporer perempuan Afghanistan dibentuk karena adanya praktik tradisional yang membahayakan karena sifatnya turun temurun. Praktik tersebut dan perspektif terkait bertentangan dengan ajaran dasar Islam dan digunakan untuk menekan perempuan, membatasi gerak kehidupannya, rentan terhadap terjadinya kekerasan non fisik maupun fisik seperti kekerasan seksual. Sehingga pada tahun Desember 2001 pada saat Perjanjian Bonn dilakukan membahas mengenai berkaitan dengan transformasi, rekonstruksi, dan pembangunan Afghanistan. Peristiwa Bonn ini menjadi salah satu titik terang bagi pemerintah dan masyarakat Afghanistan untuk menciptakan perubahan terutama pada permasalahan yang diderita perempuan dan anak-anak. Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, mencatat beberapa hal bahwa “Tidak akan ada perdamaian dan pemulihan di Afghanistan tanpa pemulihan kondisi bagi hak-hak perempuan” (UNAMA, 2009).

Pada tahun 2002, hanya empat bulan setelah rezim Taliban runtuh, pada akhirnya perempuan dapat merayakan dan menikmati peringatan *International*

Women's Day yang berfokus pada situasi perempuan Afghanistan. Kofi Annan menggarisbawahi bahwa penderitaan yang dirasakan oleh perempuan Afghanistan “adalah suatu penghinaan terhadap semua standar martabat, kesetaraan, dan kemanusiaan” dan menambahkan “perempuan Afghanistan membutuhkan lebih dari sekedar ekspresi solidaritas, tetapi mereka membutuhkan sebuah bantuan yang konkrit untuk menyelesaikan masalah tersebut” (UNAMA, 2009). Presiden Afghanistan terbaru setelah perginya Taliban yaitu Hamid Karzai, mengungkapkan bahwa ia berupaya dan bertekad untuk meningkatkan banyak kehadiran perempuan dalam kehidupan negara ini dan menekan penderitaan mereka di bawah pemerintahan yang tadinya memiliki pemikiran sempit dan menindas perempuan yaitu pada saat di bawah kepemimpinan Taliban (Daniszewski, 2002).

Pernyataan Karzai tersebut sejalan dengan tujuan negara mereka yang sudah mulai bergerak maju dan meninggalkan bayang-bayang kepemimpinan Taliban. Setelah Perjanjian Bonn dilakukan, muncul komunitas internasional dan pemerintah sementara Afghanistan mulai melakukan kerjasama untuk melakukan transisi otoritas serta pemerintahan. Program-program besar dan ambisius pun mulai dicanangkan salah satunya adalah untuk situasi wanita dan anak perempuan; dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan mereka, diberikan rasa aman, dan tentram sesuai dengan harkat dan martabat mereka sebagai manusia (Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, 2006). Akan tetapi, sudah 8 tahun setelah perjanjian Bonn dilaksanakan terkadang masih menjadi sebuah pertanyaan apakah Afghanistan mampu merubah nasib negaranya menjadi lebih baik. Beberapa perubahan sudah dapat dilihat melalui upaya Afghanistan untuk memajukan hak-hak seluruh warganya termasuk

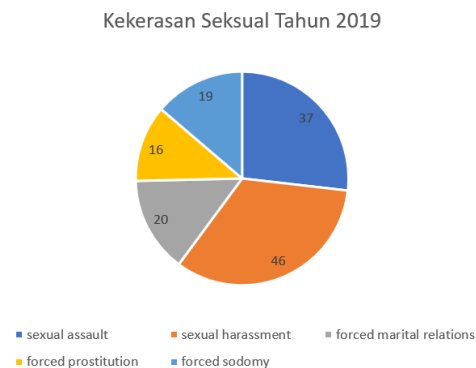
perempuan secara khusus. Salah satu contoh, penerapan hal baru di konstitusi dengan ketentuan khusus mengenai kesetaraan gender. Afghanistan pun menjadi bagian dari *International Human Rights Treaties*, pada tahun 2003 meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW); dalam konvensi ini mengandung peraturan tanggung jawab negara untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia bagi seluruh perempuan dan anak-anak perempuan Afghanistan (CEDAW, 2003).

CEDAW hadir sebagai tonggak prinsip dan hukum hak asasi manusia tingkat internasional. Pada tingkat nasional, tercipta *Elimination of Violence against Women* (EVAW) Law yang disahkan melalui keputusan presiden tahun 2009 dan menjadi undang-undang yang mengatur isu kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan. Dalam EVAW LAW telah mengkriminalisasi 22 tindakan kekerasan dan praktik - praktik tradisional yang merugikan kaum perempuan (UNAMA & OHCHR, 2011). Pemerintah diharuskan untuk membentuk langkah - langkah perlindungan dan dukungan yang berpihak kepada perempuan yang terkena dampak kekerasan. Sebagai undang - undang yang terspesialisasi, EVAW Law mengacu pada hukum pidana untuk mengatasi tindak pemerkosaan (kekerasan seksual) dan cedera serta kecacatan. Berdasarkan pasal 39 (1)(2) UU EVAW, seorang perempuan mampu mengajukan pengaduan untuk mencabut kasusnya di tiap tahap persidangan, kecuali lima tindakan kekerasan terhadap perempuan yang harus ditangani oleh pemerintah negara. Kejahatan yang dimaksud adalah pemerkosaan, prostitusi paksa, publikasi identitas korban, pembakaran atau penggunaan bahan kimia dan bakar diri secara paksa atau bunuh diri (UNAMA & OHCHR, 2018).

Banyaknya tindakan kekerasan yang terjadi dan disebutkan dalam undang - undang membuat UNIFEM pun ikut serta dan hadir di tengah - tengah transisi negara Afghanistan. Dengan menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri pada Juli 2009 untuk mendukung proses penyusunan laporan sesuai dengan permintaan pemerintah yang mencakup penciptaan Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan yang memiliki unit hak - hak perempuan, selain itu terdapat kementerian yang membahas mengenai kebutuhan perempuan, dan pemerintah telah mengadopsi Rencana Aksi Nasional untuk Perempuan Afghanistan. Ada 25% kursi untuk perempuan menjadi bagian dari anggota parlemen (Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis, 2006).

Kekerasan yang terjadi di ranah publik maupun privat merupakan kejadian yang umum terjadi dalam kehidupan perempuan Afghanistan. Pemerkosaan yang termasuk dalam kekerasan seksual, pembunuhan “demi kehormatan”, pertukaran perempuan dan anak perempuan sebagai salah satu bentuknya penyelesaian sengketa, perdagangan manusia dan penculikan, hanyalah sebagian dari permasalahan yang dihadapi banyak perempuan Afghanistan dan harus berusaha untuk bertahan hidup di kondisi tersebut. Lingkungan sosial Afghanistan menuntut perempuan sebagai penjaga kehormatan keluarganya. Sehingga perempuan dapat dipandang tidak menghormati keluarga mereka apabila menjadi subjek kekerasan seksual. (UNAMA, 2009).

Tabel 2.3 Kekerasan Seksual Tahun 2019



Sumber: (AIHRC, 2020)

Seperti *Tabel 2.3* berdasarkan summary yang dikeluarkan oleh Afghanistan Independent Human Rights Commission, bahwa kejahatan terhadap perempuan dan anak - anak perempuan yang sering terjadi salah satunya adalah kekerasan seksual. Pada tahun 2019 oleh AIHRC tercatat terdapat 37 kasus penyerangan seksual (sexual assault), 46 kasus pelecehan seksual, 20 kasus pernikahan paksa terhadap kerabat terdekat (forced marital relations), 16 kasus kegiatan prostitusi paksa (forced prostitution), dan 19 kasus sodomi paksa. Sisanya juga terdapat kasus pornografi, kehamilan yang dipaksa, aborsi paksa dan lain sebagainya (AIHRC, 2020).

Dalam hal ini pemerintah dinilai gagal dalam membentuk jalur rujukan yang efektif bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan bantuan dan meningkatkan kesadaran dari jenis - jenis kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan Afghanistan merupakan kejahatan serius. Sehingga kekerasan terhadap perempuan, secara khusus kekerasan seksual itu tetap terjadi walaupun sudah dibentuk berbagai lembaga dan peraturan untuk mencegah.

Kejahatan terhadap perempuan itu tetap terjadi karena beberapa hal seperti, dampak dari kultur atau budaya dan agama karena perempuan Afghanistan percaya mereka sebagai pemersatu keluarga dan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik keluarga dengan menutupi kejadian buruk yang mereka alami. Selain itu, terbatasnya ketersediaan lembaga peradilan dan kesulitan dalam memproses hukum kasus mereka menjadi alasan yang menghambat perempuan untuk mengadu di peradilan (UNAMA & OHCHR, 2015). Sebagai akibatnya, pemerkosaan diselimuti lingkungan yang tabu dan membantu sekitar untuk tetap diam sehingga melanggengkan dan memperburuk masalah yang ada. Akibatnya, kejadian kekerasan seksual jarang dilaporkan di Afghanistan.

2.4 Awal terbentuknya United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)

United Nations Assistance Mission in Afghanistan yang nantinya akan disingkat sebagai UNAMA, merupakan misi politik yang dibentuk oleh PBB untuk membantu masyarakat Afghanistan. Sesuai yang tertuang di dalam *United Nations Security Council Resolution 1401*, UNAMA dibentuk pada 28 Maret 2002 dengan tugas utama mereka yaitu mempromosikan kedamaian dan kestabilan negara Afghanistan. Kantor pusat UNAMA bertempat di Kota Kabul serta memiliki kantor penghubung di Pakistan dan Iran. Misi ini beranggotakan 1.197 staff dengan rincian 799 warga negara Afghanistan, 293 staff internasional, 75 UNV internasional, dan 20 UNV nasional. Kantor cabang di Afghanistan selain Kabul tersebar di berbagai daerah yaitu, Bamyan, Gardez, Faizabad, Herat, Kandahar, Mazar e Sharif,

Mainmana, Kunduz, Pul i Khumri, dan Jalalabad. Pada saat pengambilalihan pemerintahan oleh Taliban, UNAMA sempat membuka kantor jarak jauh di Almaty, Kazakhstan pada September 2021 (UNAMA, 2024). Untuk menjalankan tugasnya UNAMA memiliki mandat keberlanjutan tugas yang diperpanjang setiap tahun sesuai dengan kebutuhan negara tersebut tiap tahunnya.



Gambar 2.3 Lambang Resmi UNAMA

(Sumber: (UNAMA, n.d.)

Mandat utama UNAMA adalah melaksanakan tanggung jawab khusus pada bidang rekonsiliasi nasional (mendukung kerja Komisi Khusus tentang Loya Jirga Darurat, yang baru - baru ini berakhir); hak asasi manusia (memantau, melaporkan,

menyelidiki pelanggaran, dan merekomendasikan tindakan untuk perbaikan); supremasi hukum (mendukung Komisi Peradilan yang didirikan hasil dari Bonn Agreement); peran perempuan (mendukung dan menegakan hak - hak perempuan dan partisipasi mereka di masyarakat); dan urusan kemanusiaan (mengoordinasikan upaya bantuan, pemulihan, dan rekonstruksi PBB dalam sistem PBB dengan Otoritas Interim Afghanistan yang sekarang menjadi Otoritas Transisi) (The Henry L. Stimson Center, 2002).

Pembentukan UNAMA selain karena kebutuhan negara Afghanistan untuk meningkatkan kualitas perdamaian negaranya, yaitu sebagai wujud dari implementasi Bonn Agreement 2001. Dengan tujuan menandai dokumen penting dan melakukan perjanjian antara pemerintah Afghanistan dan komunitas internasional dengan menguraikan strategi konstruksi Afghanistan: The 2006 Afghanistan Compact and the 2008 Afghanistan National Development Strategy (ANDS). The Joint Coordination and Monitoring Board (JCMB) di mana UNAMA sebagai salah satu ketua memiliki peran sebagai koordinator dan memonitor keberjalanan mekanisme dan implementasi dari perjanjian yang ada (Margesson, 2010). Berjalannya UNAMA untuk memenuhi mandat yang harus dijalankan dan memastikan keamanan serta kebebasan juga didampingi dengan pemerintah Afghanistan dan jajarannya. UNAMA memiliki 2 pilar utama sebagai kiblat dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai berikut (United Nations, 2002):

1. Urusan Politik

- a. Memantau, menganalisis, dan melaporkan situasi politik dan hak asasi

manusia secara keseluruhan serta status implementasi Perjanjian Bonn, khususnya terkait dengan kondisi untuk Loya Jirga darurat;

- b. Mendukung pekerjaan Komisi Independen Khusus Loya Jirga darurat;
- c. Menjaga kontak dengan pemimpin Afghanistan, partai politik, kelompok masyarakat sipil, institusi, dan perwakilan dari otoritas pusat;
- d. Menjaga kontak dengan perwakilan komunitas internasional;
- e. Melakukan mediasi yang diperlukan atas nama SRSG dan mendukung upaya otoritas Afghanistan (terutama dalam pengendalian konflik, membangun kepercayaan, dan rekonsiliasi);
- f. Memberikan informasi dan panduan mengenai masalah politik untuk kepentingan aktivitas UNAMA lainnya;
- g. Menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia dan, jika perlu, merekomendasikan tindakan korektif.

2. Bantuan, Pemulihan, dan Rekonstruksi

- a. Merumuskan visi strategis untuk peran bantuan PBB di Afghanistan yang menanggapi kebutuhan mendesak populasi paling rentan, mendukung prioritas pemulihan dan rekonstruksi nasional, dan berbasis hak asasi dan sensitif gender;
- b. Mengembangkan program bantuan PBB yang terintegrasi yang memanfaatkan keunggulan komparatif, kapasitas, pengalaman, dan mandat komunitas bantuan PBB untuk memantau kinerja dan memastikan akuntabilitas terhadap standar kinerja yang telah

- ditetapkan, dengan perhatian khusus pada langkah-langkah yang mempromosikan hak-hak perempuan dan pencapaian hak-hak kelompok-kelompok yang paling terpinggirkan dan tidak terlayani;
- c. Memastikan bahwa bantuan PBB mendukung pembangunan kapasitas di administrasi dan organisasi mitra Afghanistan di tingkat nasional dan subnasional untuk mengembangkan kemampuan perumusan kebijakan, perencanaan, manajemen, penilaian, dan koordinasi melalui dukungan teknis, materi, dan keuangan kepada departemen administratif mitra;
 - d. Membuat sistem manajemen informasi program yang efektif bersama Administrasi Sementara dan mitra lainnya, yang memanfaatkan Layanan Manajemen Informasi Afghanistan untuk menyediakan informasi yang diperlukan dalam bentuk yang ramah pengguna tentang cakupan program, kinerja, dan pembiayaan, melalui berbagai saluran komunikasi, kepada aktor di tingkat nasional dan subnasional serta kepada donor dan mitra dalam komunitas internasional. Fasilitas ini akan menjadi fasilitas yang dibiayai oleh PBB secara semi-otonom, dikelola oleh dewan klien (otoritas interim, PBB, organisasi non-pemerintah, dan perwakilan donor) yang berlokasi bersama Otoritas Koordinasi Bantuan Afghanistan;
 - e. Memastikan bahwa kegiatan nasional dan subnasional kantor, lembaga, dana, dan program PBB dilaksanakan secara efisien, efektif biaya, dalam koordinasi, dan kerjasama dengan aktor lainnya – baik

pemerintah, non-pemerintah, sektor swasta, dan internasional – sesuai yang tepat;

- f. Menugaskan, sesuai dengan administrasi nasional, tanggung jawab koordinasi utama sektoral dan tematis kepada lembaga, dana, dan program PBB, yang sesuai untuk mendukung departemen mitra untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua aktor – nasional dan internasional – dan kegiatan di setiap sektor, untuk memastikan tindakan yang konsisten dan responsif terhadap kebutuhan;
- g. Mengawasi, memandu, dan mendukung koordinator regional bantuan, pemulihan, dan rekonstruksi di kantor-kantor regional UNAMA, memungkinkan mereka untuk memastikan dukungan pengembangan kapasitas agensi PBB yang konsisten kepada otoritas mitra lokal dan mitra lainnya untuk memastikan koordinasi lintas-sektoral;
- h. Mewakili komunitas bantuan PBB kepada komunitas internasional dan donor, untuk memastikan pelaporan terintegrasi yang tepat tentang kinerja keseluruhan komunitas bantuan PBB, untuk memastikan pelaporan tepat waktu kepada badan-badan PBB yang diperlukan, untuk menggerakkan sumber daya untuk program-program bantuan, pemulihan, dan rehabilitasi, untuk mendukung prioritas pengumpulan sumber daya dari Administrasi Sementara dan administrasi penerus, serta untuk mengelola dana kepercayaan darurat bersama.

Sesuai dengan pillar bagian dua yaitu bantuan, pemulihan, dan rekonstruksi pada bagian a dan b yang menyebutkan bahwa pemberian bantuan untuk menanggapi hak asasi dan sensitif gender, serta mengembangkan program bantuan PBB dengan perhatian khusus pada hak - hak perempuan menjadi sebuah petunjuk bahwa salah satu fokus dari hadirnya UNAMA di Afghanistan adalah hak dan stabilitas posisi perempuan di muka umum. Dalam perjalanannya UNAMA melaksanakan tugas tersebut bersama dengan Komisi Hak Asasi Manusia dan Peradilan serta Kementerian Urusan Perempuan (United Nations, 2002).

Permasalahan pada perempuan yang disoroti oleh UNAMA berpusat pada pengalaman langsung yang dihadapi oleh mereka. Hal ini dilakukan guna memahami kekhawatiran perempuan dan dapat memberi informasi yang mampu mempengaruhi kebijakan serta reformasi kelembagaan yang diperlukan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan (UNAMA & OHCHR, 2015). Banyak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan melakukan pengaduan yang ditangani oleh pengadilan pidana atau mediasi. Seperti yang tercantum dalam *tabel 2.5*, walaupun banyak kasus yang dilaporkan untuk dilakukan mediasi sedikit yang diperpanjang atau tindak lanjut karena proses mediasi tidak diatur dalam hukum Afghanistan. Proses mediasi ini melibatkan Komisi Kejahatan Kekerasan milik negara.

Tabel 2.4 Jumlah Hasil Mediasi UNAMA

Result of Mediation	Cases
Mediation settlement reached	124
No agreement reached	7
Case referred to another entity / mediation extended	11
No response from survivor	3
TOTAL	145

Sumber: (UNAMA & OHCHR, 2018)